

SKRIPSI

**KEDUDUKAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMPENGARUHI PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA**



Diajukan oleh

SALSA MADINA

NIM. 1910211220022

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret, 2023

SKRIPSI

**KEDUDUKAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMPENGARUHI PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA**



Diajukan oleh

SALSA MADINA

NIM. 1910211220022

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret, 2023

**KEDUDUKAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMPENGARUHI PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**SALSA MADINA
NIM. 1910211220022**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMPENGARUHI
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**

Diajukan oleh

SALSA MADINA
NIM. 1910211220022

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002

Pembimbing Pendamping,


Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 19810517 200501 1 001

Diketahui

Banjarmasin, 20 Maret 2023
Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEDUDUKAN MEDIA SOSIAL DALAM
MEMPENGARUHI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**

Diajukan oleh

SALSA MADINA
NIM. 1910211220022

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 149 /UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 20 MAR 2023

Disahkan
Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
Sekretaris : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Pembimbing Ketua : 1. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
Pembimbing : 2. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Anggota : 3. Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 313/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 14 Maret 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsa Madina
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220022
Tempat/Tanggal Lahir : Barabai, 20 April 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEDUDUKAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMPENGARUHI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 11 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Salsa Madina

NIM. 1910211220022

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadits Riwayat Bukhari**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna (**kata bijak Albert Einstein**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda di lapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua

Kakakku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tersayang, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang selalu untukmu

Dosen pembimbing skripsi

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tersayang, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang selalu untukmu

RINGKASAN

Salsa Madina. Maret 2023. **KEDUDUKAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMPENGARUHI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 halaman. Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Pada perkembangan saat ini, penggunaan media sosial telah menjadi suatu hal yang sangat penting bagi semua golongan masyarakat. Media sosial digunakan untuk memperoleh informasi, dan berinteraksi satu sama lain, bahkan termasuk dalam menyampaikan pendapat melalui media sosial maupun platform lainnya. Era keterbukaan semakin menguat yang dimanifestasikan dengan ekspresi masyarakat tentang berbagai hal dalam menanggapi isu apapun di negara ini. Jika dahulu suara rakyat terbungkam karena kondisi politik negara ini, tetapi sekarang hal tersebut tidak lagi terjadi. Kini rakyat memiliki suara sendiri dan menggunakan media sosial sendiri juga, salah satunya yaitu media sosial. Polisi merupakan badan yang sangat menentukan proses penyelesaian suatu perkara pidana. Hal ini terlihat dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan badan pertama yang menangani perkara pidana. Kewenangan yang diberikannya akan berakibat adanya suatu penyelesaian atau penyaringan terhadap pelanggaran hukum. Penyaringan ini artinya polisi akan melakukan identifikasi terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum tersebut benar-benar merupakan tindak pidana atau tidak. Perkembangan media sosial yang sangat pesat membantu masyarakat dalam mengutarakan opini dengan mudahnya hal itu juga mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi. Polisi merupakan satu di antara penegak hukum yang selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Polisi membuat persoalan dari yang tidak jelas menjadi jelas atau membersihkan persoalan dalam masyarakat hingga dapat diajukan ke pengadilan. Hubungan yang sangat intensif antara polisi dan masyarakat berakibat sulit untuk memisahkan antara polisi dan masyarakat. Seperti contoh kasus pembegalan yang ada di Lombok NTB yang mana korban begal tersebut membunuh pelaku begal dan kasusnya dinaikan ke tahap penyidikan kemudian publik mendesak pihak penyidik untuk menghentikan penyidikan tersebut dikarenakan hal itu bukan merupakan tindak pidana melainkan pembelaan diri menurut publik tidak seharusnya korban menerima hal tersebut, kemudian pihak kepolisian mempertimbangkan desakan publik tersebut dan melakukan gelar perkara sehingga pihak penyidik pun menghentikan penyidikan tersebut atas dasar pembelaan terpaksa dan mengeluarkan SP3 dengan tidak ada unsur melakukan tindak pidana.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui opini publik di media sosial mempunyai pengaruh dalam menghentikan penyidikan perkara pidana dan untuk mengetahui desakan media sosial dapat menjadi kategori dasar menghentikan penyidikan perkara pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum Normatif yang penulis gunakan terdiri atas 3 (tiga), yakni:

1. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa buku-buku/literatur, artikel, majalah, tulisan para ahli hukum, pendapat para ahli hukum, serta karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini
3. Bahan hukum Tersier yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat melengkapi dan memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diatas, seperti kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa :

1. Secara normatif opini atau masukan publik memang belum di atur dalam aturan hukum, tetapi dengan perkembangan sekarang pemikiran publik yang semakin luas dan publik mengerti dengan hukum, ternyata opini publik cukup berpengaruh dalam proses penegakan hukum, dengan berdasarkan *Asas Equality Before The Law* yang memiliki makna yaitu diperlakukan sama bagi setiap orang dihadapan hukum, hal ini memberikan peluang terhadap publik untuk mengutarakan opini terhadap suatu proses penegakan hukum yang dianggap timpang oleh publik, karena demi keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri.
2. Pada dasarnya ketentuan Pasal 109 Ayat 2 KUHAP sudah sangat jelas dalam mengatur mengenai alasan penghentian penyidikan, tetapi melihat perkembangan masyarakat yang sudah maju dan memiliki pandangan yang semakin luas dalam menyuarakan opini terhadap suatu proses penegakan hukum hal ini belum diatur dalam Undang - Undang yang berkaitan, kemudian dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun tidak merujuk secara jelas mengenai dasar penghentian penyidikan tetapi dalam peraturan pemerintah tersebut memiliki makna yang memuat peran masyarakat dalam mengemukakan pendapat atau saran sehingga peran publik dapat menjadi dasar penghentian penyidikan.

Salsa Madina. Maret 2023. **KEDUDUKAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMPENGARUHI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 halaman. Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping : Dr. Suprpto, S.H., M.H

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui opini publik di media sosial mempunyai pengaruh dalam menghentikan penyidikan perkara pidana dan untuk mengetahui desakan media sosial dapat menjadi kategori dasar menghentikan penyidikan perkara pidana. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dengan pengertian penelitian yang dilakukan dengan menganalisis substansi Peraturan Perundang-undangan atas pokok permasalahan. Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai praktisi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, opini atau masukan publik memang belum di atur dalam aturan hukum, tetapi dengan perkembangan sekarang pemikiran publik yang semakin luas dan publik mengerti dengan hukum, ternyata opini publik cukup berpengaruh dalam proses penegakan hukum, dengan berdasarkan *Asas Equality Before The Law* yang memiliki makna yaitu diperlakukan sama bagi setiap orang dihadapan hukum, hal ini memberikan peluang terhadap publik untuk mengutarakan opini terhadap suatu proses penegakan hukum yang dianggap timpang oleh publik, karena demi keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri. **Kedua**, ketentuan Pada dasarnya ketentuan Pasal 109 Ayat 2 KUHAP sudah sangat jelas dalam mengatur mengenai alasan penghentian penyidikan, tetapi melihat perkembangan masyarakat yang sudah maju dan memiliki pandangan yang semakin luas dalam menyuarakan opini terhadap suatu proses penegakan hukum hal ini belum diatur dalam Undang - Undang yang berkaitan, kemudian dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun tidak merujuk secara jelas mengenai dasar penghentian penyidikan tetapi dalam peraturan pemerintah tersebut memiliki makna yang memuat peran masyarakat dalam mengemukakan pendapat atau saran sehingga peran publik dapat menjadi dasar penghentian penyidikan.

Kata Kunci : Kedudukan, Opini Publik, Penghentian Penyidikan

UCAPAN TERIMA KASIH

UCAPAN TERIMA KASIH Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “KEDUDUKAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMPENGARUHI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA”.

Menyadari bahwa penulis memiliki keterbatasan pengetahuan dalam penyampaian skripsi ini. Oleh karenanya, selama proses penyusunan penulisan, penulis mendapat berbagai pengetahuan, bantuan, masukan serta saran yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang membimbing dan mendidik penulis selama penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir selesai.
4. Bapak Dr. Suprpto S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang juga membimbing serta memberi arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Kepada Bapak/Ibu dosen pengajar yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberi banyak ilmu selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang juga tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya selama perkuliahan.
8. Keluarga dan kerabat, atas dukungan dan masukan selama proses pengerjaan penulisan skripsi ini.

9. Akhmad siddik Ridhani, atas seluruh bantuan, dukungan dan motivasinya selama mnegerjakan Skripsi ini.
10. Para teman-teman, Anne, Nurul, Zahra, Ka Bella, Rahma, Komang, Zamil, Nuga, Andra dan Dhea atas pengalaman, kerja sama dan diskusi yang pernah dilalui selama perkuliahan.
11. Teman-teman FH ULM lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas diskusi maupun motivasi selama proses pembuatan penulisan ini.


Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan kepada Penulis. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dengan baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain.

Banjarmasin, 10 Maret 2023

Hormat Penulis,

Salsa Madina

NIM. 191021122002



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian Kedudukan.....	14
B. Pengertian Opini Publik.....	15
C. Pengertian Media Sosial.....	15

D. Pengertian SP3.....	18
E. Pengertian Penyidikan.....	19
F. Proses Penyidikan	20
BAB III PEMBAHASAN.....	25
A. Opini Publik di Media Sosial Mempunyai pengaruh dalam penghentian penyidikan perkara pidana.....	25
B. Desakan Media Sosial atau Opini Publik dapat menjadi Dasar Menghentikan Penyidikan Perkara Pidana	34
BAB IV PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46
RIWAYAT HIDUP	49

